



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733  
Laman: <http://www.kemnaker.go.id> ; Surel: [persuratan@kemnaker.go.id](mailto:persuratan@kemnaker.go.id)

Nomor : B-1/566/HK-02/VI/2023  
Sifat : Segera  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Permohonan Pengundangan  
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

26 Juni 2023

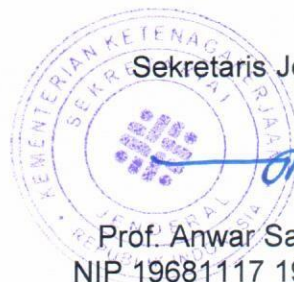
Yth. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  
di Jakarta

Berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa peraturan perundang-undangan wajib diundangkan termasuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengantar Kerja.

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kiranya Peraturan Menteri dimaksud dapat diproses pengundangannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.



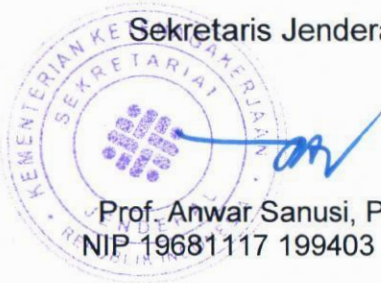
Sekretaris Jenderal,

Prof. Anwar Sanusi, Ph.D  
NIP 19681117 199403 1 001

Lampiran Surat  
Nomor : B-1/566/HK-02/VI/2023.  
Tanggal : 26 Juni 2023

ANALISIS KESESUAIAN  
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA

| NO. | Latar Belakang Pembentukan Peraturan                                                                                                                                                        | Analisis Dampak                                                                                                                                                                                                                                               | Analisis Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi                                               | Analisis Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Setingkat                                               | Analisis Dengan Putusan Pengadilan | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | bahwa untuk pengembangan karier, peningkatan profesionalisme, dan peningkatan kinerja jabatan fungsional pengantar kerja, perlu dilakukan uji kompetensi jabatan fungsional pengantar kerja | bahwa untuk melakukan uji kompetensi dalam pengembangan karier, peningkatan profesionalisme, dan peningkatan kinerja jabatan fungsional pengantar kerja, perlu mengatur mengenai mekanisme penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional pengantar kerja. | Materi muatan Rancangan Permenaker tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. | Materi muatan Rancangan Permenaker tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat. | -                                  | Rancangan Peraturan Menteri telah selesai dilakukan pengharmonisasian oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 11 Mei 2023 serta hasil pengharmonisasian telah disampaikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan melalui surat Nomor: PPE.PP.01.05-831 tanggal 24 Mei 2023 hal Penyampaian Hasil Pengharmonisasian. |

Sekretaris Jenderal,  
  
Prof. Anwar Sanusi, Ph. D  
NIP 19681117 199403 1 001



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan  
Telepon: 021-5264517/18, Fax: 021-5205310  
laman: <https://ditjenpp.kemenkumham.go.id>

Jakarta, 24 Mei 2023

Nomor : PPE.PP.01.05-831  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian  
Rancangan Peraturan Menteri  
Ketenagakerjaan

**Yth.**  
**Sekretaris Jenderal**  
**Kementerian Ketenagakerjaan**  
**di**  
**Jakarta**

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor B-1/340/HK.02/IV/2023 tanggal 18 April 2023 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan telah dilaksanakannya pengharmonisasian terhadap Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengantar Kerja oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya baik dari segi substansi maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Menteri dimaksud pada Saudara untuk mendapatkan penetapan dari Menteri Ketenagakerjaan.

Perlu kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Menteri yang telah mendapatkan penetapan agar disampaikan kembali kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat selesai harmonisasi ditandatangani untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Peraturan Menteri dimaksud belum diundangkan, agar dilakukan harmonisasi kembali untuk klarifikasi substansi Peraturan Menteri dimaksud.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal  
Peraturan Perundang-undangan,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Asep N. Mulyana  
NIP. 196908141996031001

Tembusan:  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia (sebagai laporan).



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
JL. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5265417 – Fax. (021) 5265480

---

### **Berita Acara Pengharmonisasian**

Pada hari ini Kamis, 11 Mei 2023, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reni Mursidayanti  
Jabatan : Kepala Biro Hukum  
Instansi : Kementerian Ketenagakerjaan  
Selanjutnya sebagai Pemrakarsa.  
Nama : Kanti Mulyani, S.H., M.H.  
Jabatan : Koordinator Penyusunan RUU, RPERPPU, dan RPP  
Instansi : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia

Selanjutnya sebagai Pembina Pokja 9.

1. Menyatakan bahwa berdasarkan surat permohonan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Nomor B-1/340/HK.02/IV/2023 tanggal 18 April 2023 hal Penyampaian Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengantar Kerja, yang diselenggarakan oleh Tim Harmonisasi Kelompok 9 (sembilan) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PPE.263.PP.01.05 Tahun 2023 dan dihadiri oleh:
  - A. Sekretariat Kabinet
  - B. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
  - C. Kementerian Ketenagakerjaan
    1. Kepala Biro Hukum;
    2. Direktur Bina Pengantar Kerja;
    3. Ditjen Binapenta & PKK;
    4. Direktorat Bina Pengantar Kerja;
    5. PPSDM; dan
    6. Biro Hukum
  - D. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
    1. Arif Susandi, S.H.I.
    2. Martriyana Elsa Yonnyta, S.H.
    3. Lintang Indira Kusuma, S.H., M.H.
2. Bahwa substansi hasil pengharmonisasian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sejajar, dan putusan pengadilan; dan



3. Bahwa dalam hal setelah diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, pemrakarsa bersedia melakukan pengharmonisasian ulang dan melakukan perubahan terhadap Peraturan Badan tersebut.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing masing pihak.

Jakarta, 11 Mei 2023

**Pemrakarsa,**



(Reni Mursidayanti)

**Tim Harmonisasi,**



(Kanti Mulyani)

Mengetahui,

**Direktur Perancangan  
Peraturan Perundang-Undangan**



(Cahyani Suryandari, S.H., M.H.)



**SALINAN**

**MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN  
FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier, peningkatan profesionalisme, dan peningkatan kinerja jabatan fungsional pengantar kerja, perlu dilakukan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengantar Kerja;
- b. bahwa untuk melakukan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur mengenai mekanisme penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengantar Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengantar Kerja;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Juni 2023

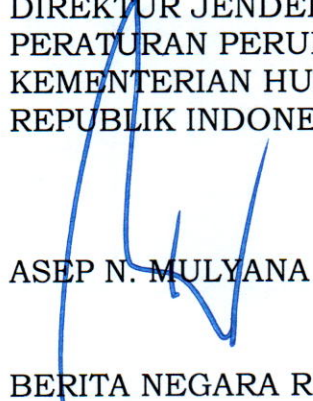
MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Juni 2023

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,



ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 490